



P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT:

	Umur 35 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh, I Wayan Sutha Wirawan, SH. dan Suroso, SH., adalah Advokat-Advokat yang berkedudukan dan berkantor di kantor Advokat "SUROSO & PARTNERS" di Jalan Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian No. B1. Sidakarya Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 16 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Januari 2016, No. 124/Daf/2016, selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT; Melawan :
--	--

TERGUGAT:

	Umur 36 tahun, Kewarga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Denpasar, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT;
--	---

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 20 Januari 2016, No. 03/IBLF/I/2016 dan telah didaftar di

Hal. 1 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps.



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Januari 2016 dengan Register, Nomor 50/Pdt.G/2016/PNDps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilandasi oleh rasa cinta pada tanggal 23 April 2001 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangli;
- 2 Bahwa setelah dilaksanakan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli telah diterbitkan akta perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, dengan Kutipan Akta Nomor 402 / Kintamani / WNI / 2009;
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir empat (4) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 08 Oktober 2002;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 31 Mei 2007;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 18 Juni 2008;
 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 29 Desember 2014;yang sekarang ke-empat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat atau ikut pada Penggugat;
- 4 Bahwa meskipun keempat anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut pada Penggugat, namun Penggugat tidak akan mempermasalahkan atau tidak berkeberatan jika keempat anak Penggugat dan Tergugat ikut kepada Tergugat, asal Penggugat diberikan kesempatan untuk menengok keempat anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai ibu terhadap anak – anaknya tanpa ada larangan dari pihak manapun;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi mulai tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun penyebab terjadinya percekocan Penggugat dengan Tergugat karena adanya perbedaan prinsip dalam rumah tangga;



- 6 Bahwa pada bulan September 2015 kembali terjadi percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat kembali pulang kerumah asalnya yaitu di Jl. Ceroring No. 33 Denpasar, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang sampai sekarang;
- 7 Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang tidak menentu serta beban yang sedemikian berat dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga sehingga sangat beralasan Penggugat menuntut perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2001 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah orang tua Tergugat dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 8 Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianannya kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap guna untuk dicatatkan dalam register untuk itu dan kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian;

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 23 April 2001 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangli yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Nomor 402 / Kintamani / WNI / 2009 adalah sah dan putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps.



3) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatatkan dalam register untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

4) Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara ini;
Atau :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap dipersidangan kuasanya, masing-masing bernama : I Wayan Sutha Wirawan, SH. dan Suroso, SH., adalah Advokat-Advokat yang berkedudukan dan berkantor di kantor Advokat "SUROSO & PARTNERS" di Jalan Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian No. B1. Sidakarya Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 16 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Januari 2016, No. 124/Daf/2016, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Surat Panggilan masing-masing untuk sidang tanggal 16 dan 23 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 402/KINTAMANI/WNI/2009, tertanggal 20 Mei 2009, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-1;

2 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 5106042505070012, tertanggal 12-06-2015, atas nama TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-2;



- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 1399/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 20 Mei 2009 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 1400/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 20 Mei 2009, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1401/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 20 Mei 2009, atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6 Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 5106-LT-28052015-0032, tertanggal 28 Mei 2015, atas nama ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7 Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 5171-LT-03052012-0070, tertanggal 7 Mei 2012, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, bernama :

1 Saksi, SAKSI PENGGUGAT 1 :

dengan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;

Hal. 5 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Terugat adalah suami istri, mereka menikah 7 tahun yang lalu (tanggal 20 Mei 2009) secara adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di Kintamani Bangli, ketika mereka menikah saksi hadir;
- bahwa setelah mereka menikah tinggalnya pindah-pindah, terakhir ngontrak di Batubulan, sebelumnya di jalan Nangka Denpasar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Oktober 2002; 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2007; 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juni 2008; 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 2014;
- bahwa anak pertama sudah SMP, yang No. 2 dan 3 masih SD yang terakhir belum Sekolah;
- bahwa awal pernikahan Penggugat dan tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri hingga mempunyai 4 orang anak;
- bahwa masalah hingga diajukan cerai adalah karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, karena Tergugat tidak kerja sementara Penggugat kerja di Restorant;
- bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah saksi kurang tahu, mereka pisah ada 1-2 bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat sering bermain keluar;
- bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di Jalan Nangka Denpasar;
- bahwa mengenai alasan lain hingga diajukan cerai, Tergugat pernah membonceng wanita lain (saksi pernah melihat) dan akhirnya semua tahu;
- bahwa anak-anaknya sekarang tinggal bersama Ibunya Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa permasalahan Penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;

1. Saksi. SAKSI PENGUGAT 2:

dengan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa ketika saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat mereka ribut;
- bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun;
- bahwa masalah mereka ribut karena Tergugat sering minta uang kepada istrinya, demikian tidak diberikan suaminya marah;
- bahwa Tergugat pernah menjambak rambut istrinya namun tidak ada pemukulan secara fisik;
- bahwa anak terakhir lahir tahun 2014;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai simpanan wanita lain;
- bahwa anak-anaknya sekarang ikut bersama Penggugat dan tinggal di rumah Ibunya Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama ibunya sedangkan Tergugat tinggal di jalan Nangka Denpasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Hal. 7 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka Tergugat dinyatakan **“Tidak Hadir”**;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal **149 RBg** menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan **tanpa kehadirannya (verstek)** kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain perkawinan yang diajukan perceraianya adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki **kewenangan (kompetensi)** untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 402/KINTAMANI/WNI/2009, tertanggal 20 Mei 2009 antara Gede Suadnyana dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara Agama Hindu pada tanggal 23 April 2001, dipuput oleh I Wayan Korial, bertempat di Br. Kerta Buana, Desa Batur Selatan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dimana Tergugat berkedudukan sebagai purusa, terungkap fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Hindu, bertempat di Br. Kerta Buana, Desa Batur Selatan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Oktober 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran, No. 1399/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 20 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (bukti P-3); 2. Ni Md. Aska Kasih Kirani Y.M.J, perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2007 Kutipan Akta Kelahiran, No. 1400/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 20 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (bukti P-4); 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juni 2008 Kutipan Akta Kelahiran, No. 1401/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 20 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (bukti P-5); 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 2014 Kutipan Akta Kelahiran, No. 5106-LT-28052015-0032, tertanggal 28 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah karena sering terjadi percekcoakan mulai tahun 2009 yang disebabkan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan Tergugat diketahui mempunyai simpanan wanita lain, hingga pada bulan September 2015 Penggugat kembali pulang kerumah asalnya yaitu di Denpasar, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, alasan mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Hal. 9 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Hindu (bukti P-1, P-2), sehingga sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sering terjadi percekcoan, Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2015 sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi di bawah sumpah, SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2 terungkap fakta, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus karena perilaku Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat, pernah menjambak rambut Penggugat dan diduga mempunyai wanita lain, sehingga mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-istri, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat-Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 23 April 2001 secara adat Bali dan Agama Hindu dirumah orang tua Tergugat di Br. Kerta Buana Desa Batur Selatan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan akta No. 402/KINTAMANI/WNI/2009 adalah sah dan putus karena perceraian;
- 4 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di daftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 14 Maret 2016, oleh kami, I ESTHAR OKTAVI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, SH.MH dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

Esthar Oktavi, SH.MH.

Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran gugatan-----	: Rp. 30.000,-
2 Proses -----	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan -----	: Rp. 225.000,-
4 Redaksi putusan -----	: Rp. 5.000,-
5 Meterai putusan -----	: Rp. 6.000,-
6 PNBB relaas panggilan-----	: Rp. 10.000,-

Jumlah ----- : Rp. 326.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Maret 2016, Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : Kamis, tanggal 17 Maret 2016.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Maret 2016, Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 April 2016.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Sulendra, SH.
Nip. 19571231 197603 1 002

Hal. 13 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps.



Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Maret 2016, Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya, bernama : I Wayan Sutha Wirawan, SH, pada hari : , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | | |
|---|------------------------------|--------------|
| 1 | Upah tulis | Rp. 4.200,- |
| 2 | Legalisasi tanda tangan..... | Rp. 10.000,- |
| 3 | Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 20.200,-
(dua puluh ribu dua ratus rupiah).